



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
 NOMOR 24 TAHUN 1990

TENTANG

KEHUKUMAN KESEKIAN KEMUDA, WAKIL KEMUDA DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II PACITAN

DEWIAN RABHAT TURAN TANRI MAHA MA

WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kelembagaan Keuangan Kertha, Wakil Kemuda dan Anggota DPRD, maka Penaturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 26 Tahun 1974 dengan segala perubahannya yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 17 Tahun 1987 masih tidak sesuai lagi ;
 - b. bahwa selhubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dan mengatur kembali tentang Kelembagaan Keuangan Kertha, Wakil Kemuda dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dalam rangka Penataan Daerah ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Kepegandaan ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengawasan, Partisipasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 5. Keputusan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pengawasan Perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Penaturan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dasa Perwakila Rakyat Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1990 tentang Pedoman Penyuaunan Peraturan Tata Tertib Dana Perwakilan Rakyat Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U I U H K A N

Menetapkan : PERATURAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dasar 1

- Dasar Peraturan Daerah ini, yang didasarkan dengan ;
- a. Daerah ialah, Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - b. Pemerintah Daerah ialah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - c. DPRD ialah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - d. Pimpinan DPRD ialah, Ketua dan Wakil - wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - e. Anggota DPRD ialah, mereka yang direamikan ke-anggotaannya dan telah mengangkat sumpah/jenji berdasarkan Peraturan peundang-undangan yang berlaku ;
 - f. Uang Representasi ialah, tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya ;
 - g. Uang Kehormatan ialah, tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan jabatannya ;
 - h. Tunjangan Konisi ialah, tunjang yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komlo ;

- i. Uang Pakat ialah, uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan ;
- j. Dana Pemajang ialah, dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD ;
- k. Tunjangan Purna Bhakti ialah, tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai menangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah, tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucaplaui janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- (2) Saat berhenti menangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah, tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II

STRUKTUR RILAYA KETUA,

WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Besarnya Uang Representasi ditetapkan bagi :
 - a. Ketua : Rp. 80.000,00 /bulan /orang.
 - b. Wakil Ketua : Rp. 80.000,00 /bulan /orang.
 - c. Anggota : Rp. 80.000,00 /bulan /orang.
- (2) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan tunjangan keluarga menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian Kedua

Uang Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Uang Kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp. 200.000,00 /bulan/orang.
- b. Wakil Ketua : Rp. 175.000,00 /bulan/orang.

bagian Ketiga
Tunjangan Kemihi

Pasal 5

Besarnya Tunjangan Kemihi ditetapkan bagi :

- a. Ketua Kemihi : Rp. 25.000,00 /bulan/orang.
- b. Wakil Ketua Kemihi : Rp. 20.000,00 /bulan/orang.
- c. Sekretaris Kemihi : Rp. 15.000,00 /bulan/orang.

bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 6

- (1) Besarnya Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPBD adalah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan, setiap orang ;
- (2) Bagi Anggota DPBD yang menghadiri rapat dan bertempat tinggal diluar Ibukota Kabupaten diberikan uang penginapan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, setiap orang.

Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPBD yang mengadakan perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan Dinas ;
- (2) Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III ;
- (3) Ketentuan administratif dan besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- (4) Peninjauan dalam wilayah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tidak diberikan biaya perjalanan dinas ;
- (5) Bagi Pimpinan dan Anggota yang karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Kabupaten dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Bagian Keenam
Biaya Pemeliharaan Kesehatan
Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri - serta keluarganya, diberikan beasiswa berupa pangsantia biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah ;
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Ibganal negari dan Penerima Pasiaun beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban PBBUM HUSADA BHAKTI.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan beasiswa biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, setiap orang.

Bagian ketujuh
Tunjangan Kematian

Pasal 10

- (1) Apabila ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal - dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi, dan apabila meninggal - dunia didalan dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali uang Bapwasantani.
- (2) Biaya pengangkutan jenazah Anggota DPRD ketempat kediamannya nampa ketempat pemakaman, menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Rumah Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah Rumah Jabatan - termasuk Inventaris, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, talpon dan gas.

- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan tersebut beserta isinya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah hanya suatu besnjian dari Pemerintah Daerah ;
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perantara dan pemeliharaan, yang besarnya disesuaikan dengan standar yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan

Bagian Mobilisasi

Pasal 12

Bagi Pimpinan DPRD selama memenuhi jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan lima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas

Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atribusinya berupa :

- PAH (Pakaian Sipil Harian) 1 (satu) kali setahun ;
- PER (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun ;
- PHL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kesebelas

Dana Pemangjang

Pasal 14

- (1) Untuk pemangjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana pemangjang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah ;
- (2) Dana Pemangjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikelola oleh Pimpinan DPRD ;
- (3) Perencanaan besarnya dana pemangjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB III

TUNJANGAN PUNZA BHAKTI

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya akan

- dibebaskan dengan honorat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Hakki sesuai dengan masa baktinya ;
- (2) Jumlahnya Purna hakki dibayar DPED dan dilaloda oleh Yayasan Purna Hakki ;
 - (3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Hakki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ganti ini, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Nagari.

BAB XV

KEBERTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Peminan dan anggota DPED yang berjabatan sebagai Pegawai Nagari, tidak dibenarkan menerima penggantian uang (gaji) ;
- (2) Apabila Uang Representasi Pegawai dan Anggota DPED lebih kecil dari gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai pegawai nagari, maka dia menerima uang Representasi ditambah seluruh bagian penggantian uang dari Dantam iyedaga ;
- (3) Apabila jumlah uang Representasi lebih besar dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Nagari, maka dia hanya menerima Uang Representasi ;
- (4) Apabila jumlah uang Representasi sama dengan jumlah gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Nagari, maka dia hanya menerima Uang Representasi.

BAB V

KEBERTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sesuai anggaran ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Nagari tentang tunjangan Purna Hakki bagi semua Anggota DPED, maka jumlah semua Anggota DPED pada saat berakhir masa jabatannya akan dibebaskan dengan honorat atau meninggal dunia diberikan uang Penggantian dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi Anggota DPED yang masa baktinya 6 (enam) bulan, diberikan Uang Penggantian 1 (satu) kali uang Representasi ;
 - b. Bagi anggota DPED yang masa baktinya antara enam sampai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh ;
 - a. Uang Penggantian diberikan setinggi-tingginya 6 (enam) kali uang Representasi.
- (2) Dalam hal anggota DPED meninggal dunia, maka Uang Penggantian sebagai masa dimasa ganti (1) pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.

BAB VI
KETENTUAN PERUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 Tahun 1976 dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang dalam undang-undang berdasarkan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan pelaksanaannya berlaku mulai tanggal 1 April 1991.

Pacitan, 13 November 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

PACITAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
KEUA DPRD
PACITAN
SOEKITNO

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
SOEDJITO

Dibahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Mei 1991 Nomor 302/P tahun 1991

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Sekretaris Wilayah / Daerah
(Bidang Pemerintahan)

SETWILDA
JAWA TIMUR
SOEDJITO
010 016 467